



**PENETAPAN**

**Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PPP I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak tamat), pekerjaan Tani, alamat di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

dan

PPP II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, Tani, alamat di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I / calon suami dan anak Pemohon II / calon istri dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk, tanggal 07 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama AAA bin suami PPP I, lahir tanggal 15 April 1997 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dengan anak Pemohon II sebagai calon isterinya yang bernama BBB binti PPP II, lahir tanggal 2 Juni 1999 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada alamat di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan syarat usia bagi anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus Jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, begitu pula anak Pemohon II sebagai calon isteri berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana perkawinan anak-anaknya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA Distrik Merauke tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.26.03.01/PW.05/5/2015, tanggal 06 Januari 2015;

Halaman 2 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I (PPP I) untuk menikahkan anaknya yang bernama AAA bin suami PPP I dengan calon isterinya (BBB binti PPP II) dan memberikan dispensasi kepada Pemohon II (PPP II) untuk menikahkan anaknya yang bernama (BBB binti PPP II) dengan calon suaminya yang bernama (AAA bin suami PPP I);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukumnya, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Anak Pemohon I yang bernama AAA bin suami PPP I dengan anak Pemohon II sebagai calon isterinya yang bernama BBB binti PPP II tidak ada hubungan mahram, dan Pemohon I tidak berkeberatan anaknya menikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I sudah sering tidak masuk sekolah;

Halaman 3 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Pemohon I sekarang sering ikut Pemohon I bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000 setiap bulan;
- Bahwa Pemohon I mengetahui anak Pemohon II sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Pemohon I siap membimbing rumah tangga anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Anak Pemohon I yang bernama AAA bin suami PPP I dengan anak Pemohon II sebagai calon isterinya yang bernama BBB binti PPP II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon II tidak berkeberatan anaknya menikah dengan anak dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II siap membimbing rumah tangga anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Bahwa, bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak Pemohon I di muka persidangan dan mengaku bernama :

AAA bin suami PPP I, lahir tanggal 15 April 1997 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di , Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, anak Pemohon I tersebut, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I adalah calon suami dari anak Pemohon II yang sekarang sudah hamil sekitar 6 bulan, setelah Anak Pemohon I melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali dengan anak Pemohon II sebagai calon istrinya;
- Bahwa, anak Pemohon I telah siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merestui rencana perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing rumah tangga anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Halaman 4 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia;

Bahwa, bahwa Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon II di muka persidangan dan mengaku bernama :

BBB binti PPP II, lahir tanggal 2 Juni 1999 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada alamat di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, anak Pemohon II tersebut, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon II adalah calon istri dari anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II sekarang sudah hamil sekitar 6 bulan, setelah Anak Pemohon II melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon I sebagai calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon II telah siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merestui rencana perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing rumah tangga anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Bahwa, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor : KK.26.03/IPW.05/5/2015 atas nama anak Pemohon I (AAA bin suami PPP I) dan anak Pemohon II (Mariyam Puji Astuti binti Muhammad Yasin) dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 6 Januari 2015, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.I.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1027/Ist/1999 atas nama anak Pemohon I (AAA bin suami PPP I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, pada tanggal 12

Halaman 5 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1999, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.I.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9101065104730002 atas nama Pemohon I (PPP I), yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2012, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.I.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara Nomor : 9101061012070032 atas nama Sukisem dan Zahril yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung ....., pada tanggal 05 Januari 2015, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.I.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9101062303720001 atas nama Pemohon II (PPP II), yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2012, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.II.1, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1166/IST/2001 atas nama anak Pemohon II (Mariam Puji Astuti), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, pada tanggal 10 Juli 2001, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.II.2, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara Nomor : 9101061012070033, atas nama Muhammad Yasin dan Mariyam Puji astuti yang dikeluarkan oleh Sekretaris kampung ....., pada tanggal 05 Januari 2015, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.II.3, paraf dan tanggal;

Halaman 6 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Alat Bukti Saksi:**

1. CCC, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga satu kampung;
- Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan ini dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan anak dari Pemohon I akan menikah dengan anak dari Pemohon II, akan tetapi KUA Distrik Merauke menolak dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Dalam beberapa bulan terakhir ini, saksi melihat anak Pemohon I sudah tidak pernah berangkat sekolah;
- Anak dari Pemohon I masih tinggal satu rumah dengan Pemohon I;
- Anak Pemohon I bekerja sebagai Petani membantu orang tuanya;
- Penghasilan perbulan dari anak Pemohon I tidak tentu, tapi sepengetahuan saksi bahwa dari membantu orang tua bertani mampu menghasilkan 4 sampai 5 ton padi dalam sekali musim panen, dan apabila dijual perkilo dihargai Rp. 6.500,- dan anak Pemohon I akan mampu untuk menafkahi anak Pemohon II sebagai Calon Istrinya;
- Anak Pemohon I tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sebagai saudara sesusuan dengan Anak Pemohon II. Pemohon I berasal dari daerah Brebes – Jawa Tengah, sedangkan Pemohon II berasal dari daerah Banyuwangi – Jawa Timur;
- Anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap lahir maupun bathin untuk menikah;
- Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;

Halaman 7 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon I dan keluarga Pemohon I telah datang ke rumah Pemohon II untuk melamar anak Pemohon II, dan keluarga Pemohon II menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Anak Pemohon II tidak dalam lamaran orang lain dan hanya anak Pemohon I satu-satunya orang yang datang melamar Anak Pemohon II;

2. DDD, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga satu kampung;
- Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan ini dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan anak dari Pemohon I akan menikah dengan anak dari Pemohon II, akan tetapi KUA Distrik Merauke menolak dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Nama anak Pemohon II yang akan menikah / menjadi calon istri dari anak Pemohon I adalah Mariam Puji Astuti;
- Antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
- Saksi hanya kenal dekat dengan keluarga Pemohon II namun dengan keluarga Pemohon I hanya kenal saja dan tidak begitu akrab;
- Anak Pemohon II telah siap lahir maupun bathin untuk menikah dengan anak Pemohon I;
- Anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.I.1 sampai dengan P.I.4 dan P.II.1 sampai dengan P.II.3 dan. Ketujuh alat bukti tersebut adalah Akta Autentik dan telah bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.3, P.I.4, P.II.1 dan P.II.3 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk dan dan Kartu Keluarga Sementara) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I sebagai calon suami dengan anak

Halaman 9 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai calon istri, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggabungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam 1 perkara dapat dibenarkan menurut hukum karena menguntungkan proses, ada hubungan erat / koneksitas dan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda / bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.I.1, (Penolakan Nikah) Pegawai Pencatat Nikah / KUA Distrik Merauke telah menolak rencana perkawinan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.2 dan P.II.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) didukung dengan bukti P.I.4 dan P.II.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Sementara), terbukti bahwa anak Pemohon I lahir pada tanggal 15 April 1997 dan pada saat pemeriksaan perkara ini masih berumur 17 tahun atau belum mencapai umur 19 tahun, dan anak Pemohon II lahir pada tanggal 02 Juni 1999 dan pada saat pemeriksaan perkara ini masih berumur 15 tahun atau belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*" sehingga dalam hal ini Penolakan Nikah sebagaimana bukti P.I.1 oleh KUA Distrik Merauke telah tepat dalam menerapkan ketentuan undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik kedua calon mempelai (suami istri) mampu secara lahir dan bathin untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sebagai calon suami istri yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ditolak oleh KUA Distrik Merauke, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, karena umur anak Pemohon I sekarang belum sampai 19 tahun, dan umur anak Pemohon II sekarang belum sampai 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan asmara dan saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah / keluarga dan ataupun hubungan saudara sesusuan (bukan *muhrim*);
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I telah mempunyai pekerjaan membantu Pemohon I yang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II telah menyatakan siap secara lahir dan bathin untuk menikah dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia, dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui / tidak keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon II sudah hamil 6 bulan, setelah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali dengan anak Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan syariat Islam;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II telah siap secara lahir dan bathin untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merestui / tidak keberatan atas rencana perkawinan Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II;
4. Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II telah mendaftarkan rencana perkawinannya pada KUA Distrik Merauke, namun ditolak karena usia Anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun dan usia Anak Pemohon II belum mencapai 16 tahun (Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap secara lahir dan bathin untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua telah merestui rencana perkawinan tersebut, namun ditolak pihak KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut diatas dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah salah satu fitrah untuk melangsungkan keturunan umat manusia secara sah dan legal;

Halaman 12 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut :

- Al Qur an Surat An-Nur ayat 32 menyatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

- Hadist Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Bulughul Maram, Bab Nikah, Nomor ke 1;

... يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya : " .... wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, maka kawin / menikahlah ....";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang permohonan dispensasi kawin tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I yang bernama AAA bin suami PPP I untuk menikah dengan calon isterinya (BBB binti PPP II) dan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon II yang bernama BBB binti PPP II dengan calon suaminya (AAA bin suami PPP I);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami MUHAMMAD ALI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, NUR MUHAMMAD HURI, S.HI. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AHMAD RIFQI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

**MUHAMMAD ALI, S. Ag.**

Hakim Anggota I

ttd

**NUR MUHAMMAD HURI, S. HI.**

Hakim Anggota II

ttd

**HASAN ASHARI, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 14 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD RIFQI, S.HI.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 20 Januari 2015  
Untuk Salinan  
Panitera

Abdullah, S.H., M.H.

**Catatan :**

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 15 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Mrk.